



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL SUDIRO, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada RT 034/ RW 010
Desa Tegal Arum Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang, berkedudukan di Jl.
Pahlawan No. 12-12B Desa/Kelurahan Wirotho Agung,
Kab. Tebo, Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini
memberikan kuasa pada SONNY FERNADI, S.H.,
AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., MUHAMMAD
RINANDAR, S.H., DENTA FEBRIANDA, S.H., FRIANDI
FERDIAN, HENDRIK FERNANDO, ALFIT PERDANA,
ARDIYANTO SIREGAR dan IRAWATI berdasarkan Surat
Kuasa nomor B.387/KC-IV/MKR/07/2022 tanggal 5 Juli
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tebo di bawah nomor register
43/SK/PDT/2022/PN Mrt., tanggal 18 Juli 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Jl. Gajah Mada RT 034/ RW 010 Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi.
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. Bank BRI Unit Rimbo Bujang Beralamat Jl. Pahlawan Unit II Depan Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo Jambi 37553.
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan 2 Sertifikat Hak Milik SHM No. 113 yang terletak di Tanjung Aur dan SHM No.173 terletak di Ratau Lngkap untuk mendapat pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp.200.000.000,-, (Dua Ratus Juta Rupiah) dan sempat berjalan lancar selama 1 tahun penuh pembayaran angsurannya sehingga sisa pinjaman tinggal sebesar Rp. 132.054.600.00.
4. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan pencairan pinjaman dari PT.Bank BRI Unit Rimbo Bujang Jl. Pahlawan Unit II Depan Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung Kab Tebo Jambi atau TERGUGAT sebesar Rp.200.000.000,-, (Dua Ratus Juta Rupiah) sebelumnya PENGGUGAT sangat lancar dan tidak ada kendala dalam memberikan angsuran setiap bulannya selama 2 tahun dengan angsuran normal Rp.5.300.000 dan 2 tahunnya lagi hanya bayar bunga hilang Rp. 1. 500.000 tidak mengurangi pokok kepada TERGUGAT hal ini bisa ditunjukan sisa hutang PENGGUGAT yang masih sebesar Rp. 200.097.301,- dengan demikian PENGGUGAT sebagai nasabah telah

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat kepada TERGUGAT dari hasil usahanya, namun mulai 2 sampai 3 bulan terakhir atas adanya perubahan kondisi perekonomian yang semakin menurun pendapatan nya, serta usaha PENGUGAT mengalami pasang surut dikarenakan usaha yang digeluti PENGUGAT mengalami penurunan pendapatan, sehingga rasa pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT menjadi kurang lancar hingga sampai saat ini bukan karena tidak ingin membayar tetapi karena usaha yang mengalami ketidaklancaran akibat pendapatan ekonomi yang berkurang jauh. tetapi TERGUGAT dalam hal ini sudah diberitahu agar memberikan solusi, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberikan kebijaksanaan agar usaha PENGUGAT kembali bangkit, namun yang dilakukan TERGUGAT tidak segera mungkin memberikan solusi kepada PENGUGAT. Justru sebaliknya melakukan intimidasi melalui marketing nya dengan bahasa kasar saat melakukan penagihan pemaksaan membayar angsuran dengan menyuruh PENGUGAT mencari pinjaman tetangga ancaman akan di pasang plang lelang serta di sita juga akan di daftarkan ke balai lelang.

5. Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (3) tiga maka PENGUGAT sudah berkali – kali menyampaikan kepada TERGUGAT agar diberikan kebijaksanaan agar cara pengangsurannya menjadi lancar yaitu dengan tentu saja diberikan keringanan tetapi dalam hal ini bukan keringanan angsuran yang di berikan akan tetapi hanya relaksasi yang justru akan lebih menyengsarakan TERGUGAT karena harus membayar bunga saja dan tidak mengurangi pokoknya sebesar Rp 1.500.000 untuk setiap bulannya, selama 2 tahun yang sudah dijalani PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mau tau dalam hal ini setelah kembali ke angsuran awal sebesar Rp.3.630.000 dan kembali ke

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun lagi jangka waktunya sehingga pembayaran angsuran kurang lancar sekitar 2 sampai 3 bulan terakhir.

6. Bahwa PENGUGAT selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan 2 SHM. No 113 dan 173 yang keduanya atas nama ABDUL SUDIRO milik PENGUGAT. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran selama kurang lebih 2 ½ tahun penuh kepada TERGUGAT dengan nilai angsuran normal sebesar Rp 5.300.000 untuk setiap bulannya dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha selalu di paksakan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap TERGUGAT serta 2 tahun hanya bayar bunga hilang sebesar Rp.1.500.000 tanpa mengurangi pokok dan bunga tetap berjalan dan sangat merugikan PENGUGAT. PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan pokoknya saja Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Karenanya TERGUGAT tidak mau menanggapi permohonan PENGUGAT, PENGUGAT meminta keadilan di Pengadilan Negeri Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar PENGUGAT bisa melanjutkan membayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT . dengan mempertimbangkan posita angka 15 dibawah.

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 15 di bawah beserta langkah – langkah yang terkandung didalamnya agar kedua belah pihak bisa menjalani mitra dengan baik oleh karenanya dengan dilakukan upaya hukum ini agar kedua belah pihak bisa duduk bersama-sama dan Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani menjadi penengah kedua belah pihak agar TERGUGAT mau menerima permohonan PENGGUGAT untuk mengangsur, agar angsuran sebatas kemampuan. agar PENGGUGAT mengangsur menjadi lancar menjadi lancar kembali sampai ekonomi membaik serta akan dinormalkan kembali.

8. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Namun demikian TERGUGAT juga harus memberikan suatu solusi atau keringanan pembayaran angsuran disaat PENGGUGAT ekonominya mulai melemah.

9. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula-klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya TERGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku PENGUGAT mendapatkan keadilan dimana kami selaku PENGUGAT hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari TERGUGAT yaitu untuk membayar dengan semampu sebagaimana posita angka 6 di atas. Karena biar bagaimanapun saya selaku PENGUGAT masih bertanggungjawab dengan hutangnya. Dan dengan digugatnya TERGUGAT agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku PENGUGAT ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini, maka sifatnya wajib untuk TERGUGAT agar mau memberikan kebijaksanaan atau suatu solusi sebagaimana posita angka 15 dibawah.

10.Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang-undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.

11.Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT oleh karenanya jangan sampai TERGUGAT meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, karena kalau itu sampai terjadi, atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik. Karena atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT selaku pemilik Hak

12.Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini agar jangan sampai TERGUGAT melakukan suatu kesalahan yang menyimpang dari aturan perundang – undangan yaitu dengan melakukan pemaksaan penagihan dengan bahasa kasar pengancaman pemasangan plang, sita serta lelang,

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyimpang dari aturan hukum yang ada, dan tentu kedepannya akan timbul tuntutan – tuntutan hukum di kemudian hari oleh karenanya TERGUGAT wajib menghentikan tindakan yang menyalahi hukum dengan menghentikan (rencana) tersebut serta wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan PENGGUGAT dalam hal ini tentu akan mempertahankan harta benda yang dimilikinya yang saat ini menjadi agunan di TERGUGAT tentu sebagaimana posita angka 13 dibawah ini.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.* Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.

14. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT agar jangan sampai melakukan pemasangan plang, sita serta pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan, sebelum memberikan suatu solusi kepada PENGGUGAT tentu dalam hal ini bisa meringankan beban PENGGUGAT dengan memberikan solusi sebagaimana posita 15 untuk suatu penyelamatan kredit dan apabila TERGUGAT dikemudian harinya melakukan pemaksaan lelang maka dengan segala akibat hukumnya akan tidak sah dan batal demi hukum.

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana posita angka 14 diatas sangatlah jelas TERGUGAT wajib menjalankan untuk suatu penyelamatan. dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, bahkan meminta restrukturisasi atau di kecilkan angsuran nya serta tambahan waktu untuk mengangsur, tidak di berikan justru relaksasi saja yang di berikan dengan membayar bunga untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 serta tidak mengurangi pokok. tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT memaksa PENGUGAT untuk membayar sebagaimana usahanya PENGUGAT masih lancar dan tidak memperhatikan kondisi PENGUGAT saat ini padahal sudah seharusnya TERGUGAT dalam hal ini melakukan suatu penyelamatan kredit ditengah kondisi ekonomi PENGUGAT melemah serta menurun jauh pendapatan nya, karena usahanya PENGUGAT mulai mengalami penurunan butuh suatu penyelamatan yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT dengan menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

16. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini PENGGUGAT hanya ingin meminta kebijaksanaan atau suatu solusi dari TERGUGAT ditengah adanya dampak pandemi penurunan pendapatan serta keterpurukan ekonomi, juga dikarenakan pergerakan ekonomi yang tidak stabil, agar PENGGUGAT bisa melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang diuraikan PENGGUGAT pada posita angka 6 diatas dan jangan sampai TERGUGAT memberikan surat peringatan dan penagihan karena dengan berjalannya hukum ini yaitu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tebo dan kedua belah pihak akan bertemu di persidangan lebih lanjut, oleh karenanya apapun jenis kunjungannya baik melakukan penagihan maupun mediasi harus diselesaikan di pengadilan, apabila TERGUGAT tetap menjalankan aturan di luar hukum maka sangatlah menyimpang dari aturan perundang – undangan dimana TERGUGAT sebelum memberikan peringatan dan penagihan. Dan TERGUGAT tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada PENGGUGAT yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/PENGGUGAT.

17. Bahwa demi Azas Keadilisan dan Azas Kepastian hukum dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



undangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan siding atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat.

18. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman pengancaman yang tidak perlu menurut hukum, apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan. TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang belum waktunya yaitu pemasangan plang, sita serta pelelangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, tentu atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

19. Bahwa apabila terjadi, TERGUGAT melakukan tindakan sebagaimana posita angka 18 diatas, bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak
Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas.

20. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindak-tindakan TERGUGAT cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 22 (Dua Puluh Dua) dibawah karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja.

22. Bahwa PENGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut :

"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, oleh karenanya TERGUGAT jangan samapi melakukan tindakan yang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;

23. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman pemasangan plang, sita serta lelang, intimidasi, serta penagihan yang bersifat memaksakan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil –adilnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pemasangan plang, sita serta lelang atas Jaminan SHM No. 113 yang terletak di Tanjung Aur dan SHM No.173 Rantau Langkap yang kedua atas nama ABDUL SUDIRO Kab. Tebo Prov. Jambi Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) per bulan hanya pokoknya saja.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang Kuasanya SONNY FERNADI, S.H., AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., MUHAMMAD RINANDAR, S.H., DENTA FEBRIANDA, S.H., FRIANDI FERDIAN, HENDRIK FERNANDO, ALFIT PERDANA, ARDIYANTO SIREGAR dan IRAWATI berdasarkan Surat Kuasa nomor B.387/KC-IV/MKR/07/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 43/SK/PDT/2022/PN Mrt., tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 6 Juli 2022, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun di luar pengadilan selama belum diputusnya perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3395/9/2018 tanggal 03 September 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), Penggugat bersama-sama istrinya, Sunarti, telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat untuk keperluan pembelian kebun. Adapun kredit tersebut diberikan dengan plafond sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan serta angsuran sebesar Rp 5.233.400,- (lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya.

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.





3. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3395/9/2018 tanggal 03 September 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”), Penggugat bersama-sama istrinya, Sunarti, telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat untuk keperluan pembelian kebun. Adapun kredit tersebut diberikan dengan plafond sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan serta angsuran sebesar Rp5.233.400,- (lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya.

4. Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan angka 4, Penggugat mengaku telah mengalami penurunan usaha yang menyebabkan kegagalan pembayaran kewajiban angsuran kredit kepada Tergugat, namun perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan intimidasi apalagi dengan menggunakan kata kasar kepada Penggugat terkait ketidakmampuannya dalam membayar kewajiban angsuran kredit.

Justru dalam kondisi Penggugat demikian, Tergugat memberikan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu sebagaimana disepakati dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 April 2020, dengan perubahan angsuran (pokok dan bunga) menjadi Rp 3.663.349,- (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) per bulan. Namun, fakta Penggugat juga tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, sehingga Tergugat memberikan restrukturisasi kembali dalam bentuk penundaan pembayaran pokok, dengan mekanisme angsuran sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor : B.1/3395/9/2018 tanggal 27 November 2020 yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Plafond restrukturisasi = Rp 139.049.653,-
- b. Mekanisme angsuran = jangka waktu 66 bulan
 - 1) 6 bulan membayar angsuran bunga sebesar Rp 1.330.006 per bulan sejak Desember 2020 hingga Mei 2021;
 - 2) 60 bulan membayar angsuran pokok sebesar Rp 2.317.500,- dan angsuran bunga sebesar Rp 1.330.006,- per bulan sejak Juni 2021 hingga Mei 2026.

5. Dari kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat tetap tidak memberikan upaya maksimal untuk melaksanakan kewajibannya serta cenderung memaksakan keinginannya sepihak sampai tidak melaksanakan pembayaran sama sekali. Walaupun demikian, Tergugat tetap memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Penggugat melalui surat-surat sebagai berikut :

- c. Surat Nomor : B.120/KC-IV/OPS/05/2022 tanggal 24 Mei 2022;
dan
- d. Surat Nomor : B.132/KC-IV/OPS/06/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Dalam setiap surat peringatan tersebut diatas telah diinformasikan secara tegas nilai kewajiban yang harus dibayar serta batas waktu pembayarannya, namun hingga waktu yang ditentukan tidak terdapat upaya Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud. Sesuai Pasal 1238 KUHPdata jo. Pasal 1338 KUHPdata, Debitur yang telah diberitahukan oleh Kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Penggugat dianggap lalai/wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6, 7, 9 dan 15, khususnya terkait upaya penyelamatan kredit milik Penggugat dan istrinya, Sunarti, yang mana jelas telah dilakukan Tergugat sebagaimana disampaikan Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias. Penyelamatan atau yang disebut sebagai restrukturisasi mana yang juga telah diketahui dan disepakati oleh Penggugat, namun dengan dalil Penggugat demikian seolah-olah hal tersebut tidak diketahui atau dipaksakan, jelas hal tersebut sangat tidak beralasan untuk itu mohon Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil tersebut.

7. Kemudian, dalil-dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 10 yang menyatakan bahwa terdapat pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa juga merupakan hal yang sangat mengada-ada. Faktanya memang tidak ada pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa, namun demikian mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa obyek sengketa yang diserahkan secara sukarela oleh Penggugat kepada Tergugat secara hukum merupakan jaminan kredit yang dapat dieksekusi melalui Pengadilan atas dasar wanprestasi (fiat eksekusi).

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 14 dan 18 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat dilarang melakukan pemasangan plang, sita serta pelelangan tanpa seijin pemilik hak (dhi. Penggugat) sebelum memberikan suatu solusi yang meringankan kewajiban Penggugat, hal ini jelas tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sesuai Pasal 9 Perjanjian Kredit, angka 1, telah disepakati hal "Publikasi", sebagai berikut :

"Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG, BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Berkaitan dengan sita, selain hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan, Penggugat juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas memohon untuk hal tersebut, sebaliknya atas dasar wanprestasi yang terbukti dilakukan oleh Penggugat, Tergugat memiliki alasan hukum yang jelas untuk meminta diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

9. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan angka 18 terkait ketentuan pelelangan yang dijadikan acuan Penggugat dalam gugatannya, bahwa selain ketentuan tersebut tidak berlaku lagi dan telah digantikan oleh **Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020**, Tergugat tidak pernah menyatakan akan melakukan lelang terhadap obyek sengketa yang faktanya memang tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, sehingga jelas Penggugat sangat mengada-ada dan memberikan fakta yang menyesatkan dalam gugatannya, dalil dimaksud sangat tidak layak dipertimbangkan.

10. Berkaitan dengan klausula baku yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 22, Tergugat tentu menolak dengan tegas karena Perjanjian Kredit yang menjadi dasar pemberian kredit kepada Penggugat telah ditulis tangan sendiri oleh Penggugat, sehingga atas dasar apa Penggugat menyatakan terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit? Mohon Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat demikian karena tidak memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Bahwa dari hal-hal yang disampaikan Tergugat diatas, jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena segala tindakan yang dilakukan Tergugat telah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, Penggugatlah yang terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat Bersama dengan Tergugat.

Dengan demikian, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132 huruf (a) HIR, Tergugat konvensi (selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi") mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat konvensi (selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi"). Hal-hal yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban diatas mohon dianggap telah disampaikan juga dalam gugatan Rekonvensi ini.

b. Bahwa Adapun alasan Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan Rekonvensi ini pada prinsipnya berkaitan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas perjanjian kredit.

Sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban angka 2 dan 5 diatas, sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3395/9/2018 tanggal 03 September 2018, Penggugat bersama-sama istrinya, Sunarti, telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat untuk keperluan pembelian kebun. Adapun kredit tersebut diberikan dengan plafond sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan serta angsuran sebesar Rp 5.233.400,- (lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya.

Guna menjamin pelunasan kredit yang telah diterimanya, Tergugat Rekonvensi menyerahkan obyek sengketa sebagai agunan tambahan.

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



c. Tergugat Rekonvensi mengalami kegagalan pembayaran kewajiban angsuran kredit, sehingga menyebabkan kredit yang diterimanya dalam kolektibilitas Macet. Walaupun telah diberikan kesempatan melalui restrukturisasi serta peringatan melalui surat, namun Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban angsuran kreditnya hingga saat gugatan ini diajukan;

Disamping itu, perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan berdasarkan fakta yang didasarkan pada bukti, sisa kewajiban Tergugat Rekonvensi per tanggal 15 Juli 2022 adalah sebagai berikut :

- Sisa Pokok: Rp 132.054.600,-
- Bunga Berjalan: Rp 3.546.682,-
- Rekalkulasi Bunga: Rp 6.810.333,-
- TOTAL : Rp 142.411.615,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima belas rupiah)

d. Atas dasar wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud diatas, serta untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran kembali utang kreditnya, Penggugat Rekonvensi merasa perlu untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang telah diberikan Tergugat Rekonvensi sebagai agunan kredit, sebagai berikut ini :

Sertifikat Hak Milik No. 113/Tanjung Aur tercatatatatnama Abdul Sudiro; dan

Sertifikat Hak Milik No. 173/Rantau Langkap tercatatatatnama Abdul Sudiro;

Sesuai Pasal 8 angka 5 Perjanjian Kredit yang telah disepakati Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaiberikut :

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.





e. "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini."

Maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan dan mengosongkan agunan kredit untuk dapat dijual oleh Penggugat Rekonvensi semata-mata untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

f. Gugatan Rekonvensi ini berdasar pada alat-alat bukti yang kuat dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo berkenan menjatuhkan putusan dalam gugatan Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3395/9/2018 tanggal 03 September 2018, serta perubahan-perubahannya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dengan Penggugat Rekonvensi;

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp142.411.615,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima belas rupiah);

e. Menyatakan demi hukum obyek sengketa berupa :

- o Sertifikat Hak Milik No. 113/Tanjung Aur tercatat atas nama Abdul Sudiro; dan
- o Sertifikat Hak Milik No. 173/Rantau Langkap tercatat atas nama Abdul Sudiro;

Diletakkan sita jaminan (cosevatoir beslag) untuk dipergunakan nantinya sebagai pelunasan seluruh kewajiban kredit Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

f. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

g. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan replik maupun duplik;

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing, dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan serta proses jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah jaminan kredit Penggugat terhadap Tergugat berupa 2 (dua) sertifikat yakni SHM No. 113 dan SHM No. 173 yang akan dilelang oleh Tergugat apabila kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kreditnya tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena akan melakukan pemasangan plang, sita, maupun lelang terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terhadap kredit Penggugat kepada Tergugat, Tergugat lebih mengutamakan melakukan pemasangan plang, sita, maupun lelang daripada penyelamatan kredit karena tidak memberikan

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan semua perbuatan yang dilakukan Tergugat terkait kredit Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling mendalilkan, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg, keduanya harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509040102740001 atas nama Abdul Sudiro (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509041301090009 atas nama Abdul Sudiro (bukti P.3);
- Fotokopi dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 173 atas nama Abdul Sudiro (bukti P.4);
- Fotocopy Buku Rekening Tabungan (bukti P.5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P. 5, kecuali bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Siti Asiyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan ekonomi Penggugat yang sedang tidak baik;

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai hutang tahun 2015 dengan jangka waktu hutangnya 5 (lima) tahun dan cicilannya Rp5.300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Pembayaran kredit Penggugat pada tahun 2018, 2019 dibayar, dan tahun 2020 Penggugat sempat melakukan restrukturisasi;
- Bahwa pembayaran kredit Penggugat pada tahun 2021 selama corona dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu Saksi jaminan hutang Penggugat belum dilelang oleh bank;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat adalah petani dan uang pinjaman dari bank digunakan untuk membeli kebun karet dan bisnis ;

2. Saksi **Agus Ariyanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan ekonomi Penggugat yang sedang tidak baik;
- Bahwa Penggugat mulai hutang tahun 2015 dengan jangka waktu hutangnya 5 (lima) tahun dan cicilannya Rp5.300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Pembayaran kredit Penggugat pada tahun 2018, 2019 dibayar, dan tahun 2020 Penggugat sempat melakukan restrukturisasi;
- Bahwa pembayaran kredit Penggugat pada tahun 2021 selama corona dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu Saksi jaminan hutang Penggugat belum dilelang oleh bank;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat adalah petani dan uang pinjaman dari bank digunakan untuk membeli kebun karet dan bisnis ;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat), berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3395/9/2018 Tanggal 3 September 2018 (bukti T.1)
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 113/Tanjung Aur (bukti T.2)
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 173/Rantau Langkap tanggal 3 September 2018 (bukti T.3)
4. Fotocopi Sertifikat hak Tanggungan No 1584/2019 tanggal 9 Desember 2019 (bukti T.4)
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 173/Rantau Langkap tanggal 3 September 2018 (bukti T.5)
6. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 April 2020 (bukti T.6)
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor : B.1/3395/9/2018 tanggal 27 November 2020 (bukti T.7)
8. Fotocopy Surat Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Nomor : B.120/KC-IV/OPS/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 (bukti T.8)
9. Fotocopy Surat Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Nomor : B.132/KC-IV/OPS/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 (bukti T.9)
10. Fotocopy Payoff Report (Laporan Kewajiban) an. Abdul Sudiro tanggal 15 Juli 2022 (bukti T.10)

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.10;

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang telah Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketentuan pasal 1365 KUHPdata menghendaki dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1365 KUHPdata pada awalnya hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan melanggar undang-undang saja. Namun dalam perkembangannya, *Hooge Raad* melalui putusannya yang terkenal dalam kasus *Lindenbaum* melawan *Cohen*, memperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang saja, melainkan juga setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak subyektif orang lain
(hak yang ditentukan undang-undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang), atau
3. Bertentangan dengan tata susila
atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti P.1 s/d P.4 serta keterangan Saksi **Siti Asiyah** dan Saksi **Agus Ariyanto**, Majelis tidak menemukan bukti yang menunjukkan hak-hak subyektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat terkait obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Justru melalui bukti T.1 s/d T.10, Tergugat menunjukkan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatiannya dalam bertindak atas obyek sengketa untuk tidak melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab persengketaan yang dirumuskan Majelis, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-3 harus ditolak. Demikian pula mengenai petitum ke-3, ke-4 dan ke-5 menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengakui adalah debitur Tergugat yang memiliki hutang kepada Tergugat. Hal ini dibuktikan Penggugat melalui keterangan Saksi **Siti Asiyah** dan Saksi **Agus Ariyanto** dan melalui bukti T.1 yang diajukan Tergugat telah membenarkan adanya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan ditandatanganinya bukti T.1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan Pasal 1313 jo 1338 KUHPerdara, maka Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri melalui bukti T.1 tersebut sehingga bukti T.1 berlaku sebagai undang-undang
Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya sesuai Pasal 1234 KUHPerdata, Tergugat sebagai pihak yang berutang (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasinya yang dapat berupa (1) menyerahkan suatu barang, (2) melakukan suatu perbuatan, (3) tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti T.1 prestasi yang wajib dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata adalah menyerahkan suatu barang yaitu pembayaran cicilan hutangnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai Penggugat benar telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat namun tidak sebagaimana diperjanjikan dalam bukti T.1 ketika Penggugat menuntut agar dinyatakan telah beritikad baik menjalankan kerjasama dengan Tergugat, bukti T.8 dan T.9 telah membantah itikad baik yang dituntut Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat petitum kedua tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengakui seluruh isi dari surat gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi memang telah berhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi, tidak memiliki sumber ekonomi akibat adanya masa pandemi dan mohon diberi kesempatan untuk mengangsur pembayaran hutang Tergugat

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya langsung memotong pokoknya saja;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan secara murni di depan sidang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, demikian juga bersesuaian dengan bukti **T.1** serta keterangan Saksi **Siti Asiyah** dan Saksi **Agus Ariyanto** yang diajukan dipersidangan, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai pinjaman kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dilunasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka telah ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum tersebut satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya,

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan terlebih dahulu meneliti keabsahan perjanjian antara Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, oleh karenanya harus pula tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan syarat sahnya sebuah perjanjian adalah :

1. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
2. **Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
3. **Suatu pokok persoalan tertentu;**
4. **Suatu sebab yang tidak terlarang;**

Menimbang, terhadap syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian poin (1) dan (2), kedua belah pihak telah cakap secara hukum untuk membuat sebuah perjanjian yaitu perjanjian pinjaman dari Abdul Sudiro dan Sunarti *in casu* Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Rimbo Bujang, *in casu* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perjanjian tersebut seluruhnya dituangkan dalam dokumen Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3395/9/2018 Tanggal 3 September 2018 serta perubahan-perubahannya (*vide* bukti **T-1**) yang dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, untuk syarat perjanjian poin (3) dan (4), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu pokok/hal tertentu yang menjadi objek

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian adalah pinjaman Kupedes sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang disepakati (*vide* bukti **T-1**);

Menimbang, selanjutnya mengenai sebab yang halal dalam perjanjian, bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, dengan demikian perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak merupakan perjanjian yang memenuhi sebab/kausa yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana (*vide* bukti **T-1**) yang menyatakan bahwa masing-masing pihak menyatakan bersedia dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat yang disepakati, oleh karena antara Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat perjanjian, maka ketentuan didalam perjanjian tersebut mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai perjanjian-perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Tergugat

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tegas mengakui adanya pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan akan dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 60 (enam puluh) kali pada tanggal 03 September 2018, namun ditengah waktu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayarkan angsuran pinjaman tersebut karena kesulitan ekonomi, tidak memiliki sumber ekonomi akibat adanya masa pandemi, dengan demikian petitum angka (3) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 4 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp142.411.615,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima belas Rupiah), oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan cidera janji/wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar seluruh kewajiban pelunasan kreditnya yang belum dilunasi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 113/Tanjung Aur tercatat atas nama Abdul Sudiro dan Sertifikat Hak Milik Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 173/Rantau Langkap tercatat atas nama Abdul Sudiro, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara **a quo** tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan pada Majelis Hakim terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 6 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 4 yang erat kaitannya dinyatakan ditolak maka tuntutan mengenai pengosongan objek sengketa tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum ini juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 7 yang menuntut agar, untuk menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum ini juga ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak seluruhnya dan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat adalah berdasar hukum jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1234, 1313, 1338 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- a.** Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- b.** Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3395/9/2018 tanggal 03 September 2018, serta perubahan-perubahannya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c.** Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- d.** Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp142.411.615,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima belas Rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Mirawati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H, M.H.

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

-	PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp150.000,00
-	Panggilan	: Rp320.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	: -
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	: -
-	Sumpah	: Rp50.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
-	Jumlah	: Rp590.000
	(lima ratus Sembilan puluh ribu Rupiah).	

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mrt.

